

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL

#### A. Substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami

Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami berbunyi:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بانته. ويسقط حق الزوجة في طلب التطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطلاق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلاق كذلك.

“Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu mereka tentang pernikahan baru tersebut.

Diperbolehkan bagi istri yang suaminya menikah lagi untuk meminta cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau pun imateriel yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama istri-istri yang

lain, meskipun ia tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak boleh berpoligami. Jika hakim tidak mampu mendamaikan keduanya maka hakim menceraikan mereka berdua. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri yang baru tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain, maka ia juga berhak untuk meminta cerai.”

Substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah sebagai berikut:

- g. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
- h. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- i. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
- j. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*.
- k. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.<sup>101</sup>

## B. Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami

Sebelum menganalisis relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dengan *maqashid syariah*, penulis akan terlebih dahulu menganalisis substansi undang-undang tersebut, menjelaskan dasar-dasar hukumnya, berdasarkan konsep ijtihad para ahli fikih.

Secara umum, dasar penetapan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami ada dua, yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah berhak menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>102</sup> Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Qs. An-Nisa’:59).

<sup>101</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

<sup>102</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadis), hal. 16.

Dalam ayat di atas Allah *subhanahuwata'ala* memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan rasul-Nya, demikian juga untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adanya perintah untuk mentaati pemimpin menunjukkan bahwa pemimpin memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus terpenuhi padanya dua hal;

a. Tidak menyelisihi syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah,<sup>103</sup> sebagaimana nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah”.<sup>104</sup>

b. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.<sup>105</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>103</sup> Hasan Al-Hindawi, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, (Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435H), hal. 345.

<sup>104</sup> Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 4, hal. 73, no. 3889.

<sup>105</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hal. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa maslahat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *المصلحة*, dan kata *المصلحة* berasal kata (*صَلَحَ*) yang berarti *al-manfa'ah* المنفعة, manfaat atau kebaikan, antonim dari keburukan.<sup>106</sup> Seperti dalam hadis:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

“Barangsiapa dari kalian yang sanggup berbuat baik kepada saudaranya maka hendaklah ia lakukan.” HR. Muslim.

Al-Ghazali mengatakan:<sup>107</sup> “Mashlahat itu pada asalnya adalah istilah yang menunjukkan usaha untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak *madharat* (kerugian), dan maksud dengan mashlahat di sini adalah menjaga dan memperhatikan tujuan-tujuan syari'at, di mana maksud dan tujuan syariat terhadap seluruh makhluk (manusia) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala sesuatu yang mengandung penjagaan, perhatian dan penyempurnaan terhadap 5 unsur tersebut adalah *mashlahah*, dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan 5 unsur tersebut adalah *masfsadah* (kerusakan)”.

Maslahat terbesar yang diharapkan dapat segera terwujud dengan ditetapkannya Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia.

<sup>106</sup> al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1426H), hal. 306.

<sup>107</sup> Al-Ghazali, *Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, (Madinah: Syarikah Al-Madinah Al-Munawwarah lithoba'i), II, 481.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, adalah sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu*:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“Sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah diam atasnya, maka hak tersebut sesuatu yang dimaafkan.”<sup>108</sup>

Maksud dari sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* di atas adalah bahwa sesuatu yang Allah jelaskan tentang kehalalannya, maka sesuatu tersebut halal, dan sesuatu yang Allah jelaskan tentang keharamannya, maka sesuatu itu haram, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang halal yang tidak disebutkan di dalam kitab-Nya adalah sesuatu yang tidak halal, dan juga tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang haram yang tidak dijelaskan di dalam kitab-Nya adalah sesuatu yang tidak haram, karena penyebutan sesuatu yang halal dan haram juga didapati di dalam sunah, dan perintah untuk mengikuti sunah adalah perintah Allah dalam kitab-Nya.<sup>109</sup>

Selanjutnya di akhir hadis rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan bahwa sesuatu yang Allah diam atasnya, maka sesuatu itu dimaafkan, maksudnya adalah jika tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang

<sup>108</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430H), jld. 4, hal. 459, no. 3367, Al-Muhaqqiq: Al-Arna-uth: Hasan.

<sup>109</sup> Al-Husain Asy-Syirazi, *Al-Mafatih Fi Syarhil Mashabih*, (Kuwait: Darun Nawadir, 1433H), jld. 4, hal. 520, no. 3257.

halalnya sesuatu dan keharamannya, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah halal.<sup>110</sup> Maka berdasarkan hadis di atas, penetapan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah diperbolehkan, meskipun tidak ada penjelasannya secara khusus dalam Al-Qu'ran atau pun sunah. Kebolehan ini semakin kuat dengan hak pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pertimbangan maslahat yang ingin dicapai melalui penetapan undang-undang tersebut.

Berikut ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis secara rinci dasar-dasar hukum dari substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami.

### **1. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka**

Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka maksudnya adalah suami menerangkan dengan jelas nama-nama istri-istrinya dan alamat lengkap tempat tinggal mereka.<sup>111</sup> Dasar hukum atas hal ini adalah:

Pertama, perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berpoligami, beliau tidak

<sup>110</sup> Zainuddin Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro.

<sup>111</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

menyembunyikan satu pun istri beliau dari istri-istri beliau yang lain,<sup>112</sup> dan masing-masing mereka memiliki rumah atau tempat tinggal yang mereka saling mengetahui rumah satu sama lain.<sup>113</sup> Hal ini merupakan teladan dari nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* bagi umatnya dalam berpoligami, yaitu suami tidak menyembunyikan satu pun istrinya dari istri-istri yang lain, dan mereka saling mengetahui tempat tinggal satu sama lain.<sup>114</sup>

Kedua, pada dasarnya pernikahan dilakukan harus dengan dasar suka sama suka, rela sama rela,<sup>115</sup> Buraidah bin Hashib *radhiyallahu ‘anhu* menceritakan, bahwa ada seorang wanita muda yang datang kepada nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata:

إِنَّ أَبِي رَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسْبِيئَتَهُ

“Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudara laki-lakinya, agar kedudukan laki-laki tersebut menjadi lebih mulia setelah menikah denganku”. Mendengar pengaduan ini rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun menyerahkan permasalahan tersebut kepada wanita tersebut. Wanita itu pun mengatakan:

UIN SUSKA RIAU

<sup>112</sup> Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabwiyyah Libni Hisyam*, (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Al-Halabi, 1375H), 643-648.

<sup>113</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 426, no. 2334, *shahih*.

<sup>114</sup> Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabwiyyah Libni Hisyam*, (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Al-Halabi, 1375H), jld. 2, hal. 643-648.

<sup>115</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1414H), jld. 3, hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





فَدَأَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Sesungguhnya aku telah merelakan apa yang telah diperbuat oleh ayahku, hanya saja aku ingin agar wanita-wanita mengetahui bahwa para ayah tidak berhak memaksa anak-anak wanita mereka menikah”.<sup>116</sup> Riwayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh dinikahkan melainkan dengan keridaannya, dengan demikian suami perlu menjelaskan siapa saja nama-nama istri-istrinya yang lama dan di mana mereka bertempat tinggal, sehingga benar-benar dapat diketahui bahwa calon istri kedua atau calon istri baru benar-benar rida atas pernikahannya dengan laki-laki tersebut.

Jika dikatakan bahwa menjelaskan siapa saja nama-nama istri-istrinya yang lama dan di mana mereka bertempat tinggal kepada calon wanita yang akan dinikahi bukanlah merupakan syarat atau rukun pernikahan, sehingga tidak harus membuat surat pernyataan untuk hal tersebut. Maka kita jawab bahwa memang benar menjelaskan siapa saja nama-nama istri-istrinya yang lama dan di mana mereka bertempat tinggal kepada calon wanita yang akan dinikahi bukanlah merupakan syarat atau rukun pernikahan, namun ketika pemerintah telah menetapkan suatu aturan untuk rakyatnya, maka kewajiban rakyatnya adalah mentaati perturannya, selama tidak menyelisihi syariat Allah, terlebih lagi dalam pencantuman status pernikahan calon suami yang

<sup>116</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 73, no. 1874, *shahih*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan berpoligami terdapat maslahat untuk wanita yang akan dinikahi, atau bahkan untuk keduanya juga, karena kebaikan pernikahan adalah kebaikan untuk suami dan istri.

Ketiga, Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan, bahwa rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersada:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah”.<sup>117</sup>

Dalam hadis di atas rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memperingatkan umatnya yang memiliki dua istri atau lebih agar berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak, maka diancam dengan hukuman bahwa ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Inti dari hadis ini adalah bahwa rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengingatkan umatnya yang berpoligami, untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Di antara wasilah atau sebab suami berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah diterangkannya secara jelas kepada calon istri yang baru nama-nama istrinya yang lama dan alamat tinggal mereka. Ketika semua istri saling mengenal dan mengetahui keadaan mereka satu sama lain, hal ini dapat menjadi salah satu faktor suami dapat berlaku adil. Sehingga sebaliknya jika ada satu

<sup>117</sup> Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi*, (Saudi Arabia: Darl Mughni Linnasyri Wattaazi’, 1412H), jld. 3, hal. 1415, no. 2252.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri yang tidak diketahui keberadaannya oleh istri-istri yang lain, hal ini dapat menjadi sebab suami tidak berlaku adil, baik dengan memperlakukan istri yang tidak diketahui tersebut secara istimewa, atau sebaliknya yaitu menzaliminya.

Keempat, An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, adalah mereka bagaikan satu jasad, jika ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga turut merasakan dengan bergadang dan demam”.<sup>118</sup>

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan pengajaran kepada umatnya yang beriman untuk saling mencintai dan mengasihi diantara mereka. Lafaz *المؤمنون* dalam hadis ini bersifat umum, sehingga lafaz tersebut mencakup semua orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau pun perempuan, dan juga mencakup para-para istri yang dipoligami. Kasih sayang di antara istri-istri yang dipoligami tidak akan terwujud kecuali dengan mereka saling mengenal dan mengetahui tempat tinggal satu sama lain, sehingga ketika seorang laki-laki hendak

<sup>118</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 4, hal. 1999, no. 2586.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami, ia perlu menjelaskan nama-nama istrinya dan tempat-tempat tinggal mereka.

Jika dikatakan bahwa tidak perlu menjelaskan nama-nama istri yang lama dan tidak perlu menjelaskan tempat-tempat tinggal mereka, karena jika pernikahan telah terlaksana, semua itu hanya akan memperkeruh suasana. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأُرْسِلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ أَلْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَأَنْفَلَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَى الصَّحْفَةَ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمَّكُمْ

“Dahulu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah sedang bersama salah seorang istrinya, kemudian salah satu dari *ummum mukminin* mengirimkan satu wadah berisi makanan, maka istri beliau yang beliau sedang berada di rumahnya saat itu memukul tangan pembantu (yang mengantar makanan) tersebut, wadah makanan pun terjatuh, dan makanan pun tumpah, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menggabungkan kembali belahan wadah makanan tersebut dan memasukkan kembali makanan tersebut ke dalamnya, dan beliau berkata: “Ibu kalian sedang cemburu”.<sup>119</sup> Dalam Riwayat Ibnu

<sup>119</sup> *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq, As-Sulthaniyyah, 1311H), jld. 7, hal. 36, no. 5225).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majah disebutkan: “Ibu kalian sedang cemburu maka makanlah”, para sahabat pun memakan makanan tersebut.<sup>120</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa jika istri-istri yang dipoligami saling mengetahui satu sama lain, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketika hendak berpoligami suami tidak perlu menerangkan nama-nama istrinya yang lama beserta tempat tinggal mereka.

Pernyataan di atas dapat dijawab dengan tiga jawaban:

Pertama, hadis di atas tidak menunjukkan bahwa suami lebih baik tidak menjelaskan kepada calon satri barunya nama-nama dan tempat tinggal istri-istrinya yang lama, bahkan sebaliknya, hadis tersebut menunjukkan bahwa suami perlu menjelaskan kepada calon istri barunya nama-nama dan tempat tinggal istri-istrinya yang lama, karena rasulullah *shallallahu ‘alaihi wsallam* merupakan suri tauladan bagi kita semua, dan terbukti bahwa istri-istri rasulullah *shallallahu ‘alaihi wsallam* saling mengenal satu sama lain dan saling mengetahui tempat tinggal yang lain.

Kedua, Adapun kisah kecemburuan yang terjadi sehingga menyebabkan mangkuk makanan pecah, hal ini merupakan pelajaran bagi umat nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam menghadapi pasangan yang cemburu, yaitu nabi Muhammad

<sup>120</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 426, no. 2334, *shahih*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*shallallahu 'alaihi wasallam* menghadapinya dengan tenang dan santun.

Ketiga, kecemburuan terjadi adalah suatu keniscayaan, karena hal tersebut merupakan tabiat manusia,<sup>121</sup> namun tidak berarti poligami menjadi tidak diperbolehkan, dan tidak berarti juga para istri-istri tidak boleh saling mengenal, karena yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana menghadapi semua itu dengan cara yang terbaik dan bagaimana meredam suasana kecemburuan dengan cara yang terbaik.

Dasar hukum kelima, teori *ma-alaatul af'al*. Teori *ma-alaatul af'al* yaitu teori memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan, apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru akibatnya adalah kemudharatan, atau akibatnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan *maqashid syariah* sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.<sup>122</sup>

Sehingga berdasarkan teori *ma-alaatul af'al*, pada saat berpoligami, calon suami perlu menjelaskan nama-nama istri lamanya dan tempat-tempat tinggal mereka, karena hal ini diperlukan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang

<sup>121</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut, darul Ma'rifah, 1379H), jld. 9, hal. 320.

<sup>122</sup> Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti permasalahan terkait penyelenggaraan jenazah suami jika ia meninggal dunia, permasalahan warisan, permasalahan hibah dan wasiat, jika suami tidak datang memenuhi kewajibannya, maka kabar tentangnya dapat diperoleh dari istri-istrinya yang lain.

## 2. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya

Maksud dari notaris atau petugas pencatat nikah harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya adalah bahwa petugas pencatat pernikahan harus memberitahukan kepada istri pertama atau istri-istri yang lama tentang pernikahan yang dilakukan oleh suami mereka.<sup>123</sup> Tujuan dari hal ini adalah agar pihak berwenang dapat memastikan bahwa istri pertama atau istri-istri yang lama telah mengetahui bahwa suami mereka telah menikah lagi, serta mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka.

Dasar hukum hal ini adalah kebijakan pemerintah.<sup>124</sup> Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ditetapkan untuk mencapai maslahat, yaitu agar istri pertama dapat mengetahui pernikahan baru suaminya, dan untuk mencegah mudarat, yaitu agar jika ada hak-hak istri dan anak-anaknya yang tidak terpenuhi, seperti

<sup>123</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

<sup>124</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadisi), hal. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah lahir dan batin, istri dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti bermusyawarah dengan suami atau mengadukan hal ini kepada pihak berwenang.<sup>125</sup> Pemerintah berhak menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>126</sup> Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Qs. An-Nisa’:59).

Dalam ayat di atas Allah *subhanahuwata'ala* memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan rasul-Nya, demikian juga untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adanya perintah untuk mentaati pemimpin menunjukkan bahwa pemimpin memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus terpenuhi padanya dua hal;

- a. Tidak menyelisihi syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah,<sup>127</sup> sebagaimana nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>125</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

<sup>126</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadis), hal. 16.

<sup>127</sup> Hasan Al-Hindawi, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, (Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435H), hal. 345.



“Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah”.<sup>128</sup>

b. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.<sup>129</sup>

Maslahat terbesar yang diharapkan dapat segera terwujud dengan ditetapkannya Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia.

### 3. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel

Pada dasarnya seorang istri tidak diperbolehkan meminta cerai atau menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tsauban *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapa pun seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan mendesak (yang dibenarkan syariat) maka haram baginya bau

<sup>128</sup> Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 4, hal. 73, no. 3889.

<sup>129</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-‘id Wa Furu‘I Fiqhi Asy-Syafi’iyyah*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403H), hal. 121.

surga”.<sup>130</sup> Al-Munawi *rahimahullah* dalam kitabnya *Faidhul Qadhir* menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa jika seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa sebab yang mendesak, sebab yang mendesak adalah seperti istri khawatir ia tidak dapat memnuhi kewajibannya sebagai seorang istri, baik karena istri tidak menyukai suaminya atau karena suaminya menzaliminya, maka istri seperti ini terhalang dari mencium bau surga.<sup>131</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani *rahimahullah* juga menjelaskan bahwa hadis-hadis yang memperingatkan wanita agar tidak menggugat cerai suaminya adalah berlaku bagi istri yang menggugat cerai tanpa sebab yang dibenarkan syariat.<sup>132</sup>

Di antara sebab-sebab yang memperbolehkan wanita untuk menggugat cerai suaminya adalah pertama, suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah, kebersamaan istri, dan tempat tinggal khusus. Al-Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* menjelaskan:

وجملته أنّ الرجل إذا منع امرأته النّفقة، لعُسْرَتِهِ، وَعَدَمَ مَا يَنْفِقُهُ، فالمرأة مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ فِرَاقِهِ

“Secara umum, jika laki-laki tidak memenuhi nafkah istrinya, karena ketidakmampuannya dan karena tidak ada apa-apa yang bisa diberikan

<sup>130</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 207, no. 2054, *shahih*.

<sup>131</sup> Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356H), jld. 3, hal. 138, no. 2944.

<sup>132</sup> Ibnu hajar, *Fathul Bari*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379H), jld. 9, hal. 402.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai nafkah, maka istri dapat memilih antara bersabar atau menggugat cerai”.<sup>133</sup>

Alasan kedua, pelecehan dan kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri, baik dengan memukul tanpa alasan yang dibenarkan syariat, melaknat, menghina dan lain sebagainya. Ad-Dardir *rahimahullah* menjelaskan:

لِلزَّوْجَةِ التَّلْطِيقُ عَلَى الزَّوْجِ بِالضَّرَرِ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَهَجْرِهَا بِلا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ وَضَرْبِهَا كَذَلِكَ وَسَبِّهَا وَسَبِّ أَبِيهَا، نَحْوُ يَا بِنْتَ الْكَلْبِ يَا بِنْتَ الْكَافِرِ يَا بِنْتَ الْمَلْعُونِ كَمَا يَفْعُ كَثِيرًا مِنْ رِعَاعِ النَّاسِ وَيُؤَدِّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَّلْطِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَوْطِنُهَا فِي دُبُرِهَا

“Istri berhak menggugatcerai suaminya dengan sebab mudarat yang menimpa istri, yaitu segala sesuatu yang tidak boleh diperbuat terhadap istri, seperti meng*hajr*nya/mendiamkannya tanpa sebab yang dibenarkan syariat, demikian juga memukulnya, mencacinya, dan mencaci ayahnya, seperti suami mengatakan wahai anak anjing, wahai anak orang kafir, wahai anak orang yang terlaknat, sebagaimana hal ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan suami yang seperti ini perlu diberi pelajaran (oleh pemerintah) lebih dari sekedar digugat cerai, dan termasuk alasan juga adalah jika suami menggauli istri pada duburnya”.<sup>134</sup>

Alasan ketiga, jika istri mendapatkan mudarat yang disebabkan suaminya bersafar, seperti jika suaminya bersafar lebih dari

<sup>133</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 8, hal. 204.

<sup>134</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarhil Kabir*, (Darul Fikr), jld. 3, hal. 345.

enam bulan, dan istri khawatir atas dirinya terjatuh ke dalam maksiat.<sup>135</sup> Alasan keempat, jika istri mendapatkan mudarat yang disebabkan suaminya dipenjara untuk waktu yang lama.<sup>136</sup> Hal ini tentu menyebabkan hak-hak dalam kehidupan berumah tangga tidak terpenuhi. Alasan kelima, jika istri mendapati aib pada suaminya, baik aib jasmani atau pun rohani, aib jasmani adalah seperti mandul, impotensi dan lain sebagainya. Adapun aib rohani adalah kefasikan, seperti suami gemar bermabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya.<sup>137</sup>

Di antara substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami adalah bahwa istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.<sup>138</sup> Mudarat materiel adalah mudarat yang terkait dengan fisik atau kebendaan, seperti mudarat yang membahayakan tubuh, mudarat terkait dengan harta, seperti mendapatkan nafkah yang kurang dan lain sebagainya. Mudarat imateriel adalah mudarat yang tidak terkait dengan fisik dan kebendaan, melainkan berkaitan dengan batin, hati dan rohani, seperti

<sup>135</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 7, hal. 305.

<sup>136</sup> Anoname, *Al-mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah), jld. 29, hal. 66.

<sup>137</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425H), jld. 3, hal. 42.

<sup>138</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketidaknyamanan hidup bersama, kesedihan mendalam, kecewa yang mendalam dan lain sebagainya.<sup>139</sup>

Dasar hukum bolehnya istri menggugat cerai suaminya yang berpoligami jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel adalah yang pertama, Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan:

أَنَّ امْرَأَةَ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كَيْفِيٍّ أَكْرَهُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

“Istri Tsabit bin Qais datang menghadap rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata: wahai rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais pada agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kufur, rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun menjawab: “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” ia pun menjawab: iya, rasulullah pun berkata kepada Tsabit bin Qais: “terimalah kebun itu, dan ceraikanlah istrimu”.<sup>140</sup>

Syihabuddin Al-Mishri *rahimahullah* dalam kitabnya *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari* menjelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai karena ia tidak sanggup hidup bersama Tsabit bin Qais, ketidaksanggupan ini disebabkan karena Tsabit bin Qais adalah

<sup>139</sup> Muhammad Ya’qub Ad-Dahlawi, *Dhamaanat Huquqil Mar-ah Az-Zaujiyyah*, (Riyadh, ‘Imadatul Bahtsil ‘Ilmi Bil Jami’ah Al-Islamiyyah, 1424H), hal. 172.

<sup>140</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq: As-Sulthaniyyah, 1311H), jld. 7, hal. 46, no. 5273.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



laki-laki yang sangat hitam, sangat pendek dan sangat jelek wajahnya.<sup>141</sup> Mudarat yang menimpa istri Tsabit bin Qais adalah mudarat imateriel, sehingga demikian juga seorang istri yang mengalami mudarat imateriel, atau bahkan mudarat meteriel, ia berhak menggugat cerai suaminya.

Kedua, sahabat Ubadah bin Shamit *radhiyallahu'ahu* meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain”.<sup>142</sup> Berdasarkan hadis ini, pemerintah sangat tepat menetapkan hak gugat cerai bagi para istri yang mendapatkan mudarat baik materiel atau pun imateriel karena suami mereka berpoligami, sehingga dengan demikian para laki-laki akan berpikir ulang jika hendak berpoligami, akan mempertimbangkan dengan sebaik mungkin jika hendak berpoligami, karena mereka mengetahui bahwa jika istri-istri mereka mendapatkan mudarat atas poligami yang mereka lakukan, konsekuensinya adalah istri memiliki hak gugat cerai.

Ketiga, berdasarkan kaidah fikih:

<sup>141</sup> Syihabuddin Al-Mishri, *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1323H), jld. 8, hal. 150, no. 5274.

<sup>142</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 73, no. 1874, *shahih lighairihi*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”.<sup>143</sup>

Kaidah ini bermakna bahwa jika suatu kemudaratan terjadi, maka pada dasarnya kemudaratan tersebut harus dihilangkan. Demikian juga dengan poligami yang dilakukan oleh seseorang, jika dengan poligami tersebut istri pertama mendapatkan mudarat, maka kemudaratan tersebut harus diangkat, dan di antara cara mengangkatnya adalah dengan memberikan hak gugat kepada istri tersebut.

**4. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim berhak memisahkan keduanya dengan status talak *bain***

Tugas utama pemimpin kaum muslimin adalah menjaga agama Islam dan mengatur kepentingan duniawi rakyat dan negeri dengan petunjuk agama.<sup>144</sup> Termasuk dari bentuk mengatur kepentingan duniawi rakyat adalah mengupayakan agar kehidupan rumah tangga rakyat menjadi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Di antara upaya yang pernah dilakukan oleh nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam hal ini adalah beliau pernah memotivasi para sahabat untuk berbuat baik kepada keluarga mereka, beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

<sup>143</sup> As-Subki, *Al-Asybah Wannazha-ir*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1411H), jld. 1, hal. 41.

<sup>144</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo: Darul Hadis), hal. 15.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga".<sup>145</sup> Hal ini merupakan bentuk usaha persuasif yang dilakukan oleh nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis bagi kaum muslimin.

Ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri, pemerintah memiliki wewenang untuk mendamaikan keduanya. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teleti". (Qs.An-Nisa':35). Imam Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an* menjelaskan bahwa perintah pada ayat di atas ditujukan kepada pemerintah, yaitu agar pemerintah mengutus juru damai dari keluarga suami dan juru damai dari keluarga istri untuk melakukan mediasi di antara keduanya.

<sup>145</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 148, no. 1978, *shahih lighairihi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mediasi dalam hal ini adalah upaya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara suami dan istri. Selain dapat dilakukan oleh hakam utusan dari masing-masing keluarga, mediasi juga dapat dilakukan oleh hakim.<sup>146</sup>

Dasar hukum bahwa hakim berhak melakukan mediasi antara suami dan istri adalah firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teleti". (Qs.An-Nisa':35). Berdasarkan ayat ini hakim berhak memanggil utusan dari masing-masing keluarga suami dan istri untuk melakukan mediasi, kalau saja hakim boleh dan berhak mengutus hakam untuk mediasi, maka jika hakim yang langsung memediasi maka tentu lebih diperbolehkan.<sup>147</sup>

Selain berhak melakukan mediasi, hakim juga berhak memisahkan antara suami dan istri, jika memang dengan memisahkan

<sup>146</sup> Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jakarta Timur: Jurnal Ahkam, 2013), Vol. XIII, No. 1, hal. 82.

<sup>147</sup> Al-Qurthubi, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, (Mekkah: darut Tarbiyah watturats), jld. 8, hal. 319.

keduanya terdapat kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mempertahankan hubungan keduanya. Dasar hukum hal ini adalah kisah istri Tsabit bin Qais yang datang menghadap nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan:

أَنَّ امْرَأَةَ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَمَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كَيْفِيٍّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

“Istri Tsabit bin Qais datang menghadap rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata: wahai rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais pada agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kufur, rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab: “Apakah engkau bersedia mengembalikannya?” ia pun menjawab: iya, rasulullah pun berkata kepada Tsabit bin Qais: “terimalah kebun itu, dan ceraikanlah istrimu”<sup>148</sup>

Dalam kisah di atas, nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memutuskan untuk memisahkan Tsabit bin Qais dan istrinya, karena beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* memandang bahwa masalah terbesar dapat dicapai dengan memisahkan keduanya. Berdasarkan hadis ini, hakim berhak memutuskan untuk memisahkan antara suami dan istri setelah memediasi keduanya.

<sup>148</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq: As-Sulthaniyyah, 1311H), jld. 7, hal. 46, no. 5273.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum bahwa hakim melakukan mediasi terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum memutuskan keduanya adalah bahwa karena hukum asal dari perceraian adalah terlarang, dan diperbolehkan jika ada kebutuhan yang menuntut hal tersebut.<sup>149</sup>

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ إبليسَ يَضَعُ عَرشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَهُ أَكْبَرَهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْبِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukannya, yang paling dekat dengan iblis adalah pasukan yang paling besar fitnahnya. Seorang pasukan datang kepada iblis dan berkata: “aku telah melakukan hal demikian dan demikian”, iblis menjawab: “engkau tidak melakukan sesuatu pun”, kemudian di antara pasukan yang lain ada yang datang dan berkata kepada iblis: “aku tidaklah meninggalkan seseorang untuk digoda, melainkan setelah aku berhasil memisahkan anantara ia dan istrinya”, iblis pun berkata kepadanya: “Sungguh engkau adalah pasukan yang hebat”.<sup>150</sup>

Dari hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak lepas dari peran iblis yang

<sup>149</sup> Ahmad bin Abdil Halim, *Majmu' Al-Fatwa*, (Madinah: Majma' Malik Fahd, 1416H), jld. 32, hal. 293.

<sup>150</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 4, hal. 1999, no. 2586.

mempengaruhi keduanya untuk berpisah, dengan demikian pada dasarnya perceraian adalah terlarang.

Jika hakim telah memisahkan antara suami dan istri, maka status perpisahan tersebut adalah talak bain, yaitu suami dan istri tidak bisa rujuk kembali, dan jika mereka ingin kembali berumah tangga maka mereka harus melakukan akad nikah yang baru, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta mahar baru yang ditentukan, jika talak bain ini adalah talak bain *sughra*, yaitu baru terjadi satu atau dua kali talak.<sup>151</sup> Namun jika ternyata talak bain tersebut adalah talak bain kubra atau telah terjadi tiga kali talak, maka suami istri yang telah dipisahkan tersebut tidak dapat kembali melakukan akad nikah sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain yang terjadi alami tanpa rekayasa, kemudian sudah terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi talak dan sudah berakhir dari masa iddah dan tidak terjadi rujuk.<sup>152</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>151</sup> Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil Mustaqni'*, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1427H), jld. 12, hal. 468

<sup>152</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit**

Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit, maksudnya adalah istri tidak lagi berhak menggugat cerai suaminya, jika ia telah mengetahui suaminya berpoligami, namun tidak melakukan gugatan cerai sampai berlalu satu tahun, kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit sejak awal, maka sejak awal pernikahan baru suaminya, haknya untuk gugat cerai telah gugur.<sup>153</sup>

Dasar hukum bahwa hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka adalah yang pertama, waktu satu tahun merupakan waktu yang cukup lama, dan istri tidak melakukan gugatan cerai selama satu tahun, ini merupakan indikasi kuat bahwa istri tidak mengalami mudarat materiel atau pun imateriel, sekiranya pun ia mengalami mudarat, maka dianggap mampu bersabar atas mudarat tersebut dan dianggap telah memaafkan suaminya.

<sup>153</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum kedua adalah teori *maalaatul af'aal*.<sup>154</sup> Berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, hak istri untuk menggugat cerai suaminya yang berpoligami karena ia mengalami mudarat materiel atau imateriel dari poligami tersebut, perlu dibatasi dengan waktu tertentu, hal ini agar istri tidak bemudah-mudahan dalam menggugat cerai. Jika waktu hak gugat cerai tidak dibatasi, maka hal ini dapat membuat istri berfikir untuk menggugat cerai suaminya kapan saja meskipun tidak ada mudarat yang menyimpannya.

Jika dikatakan bahwa tidak ada satu pun dalil dari Al-Qur'an atau pun sunah tentang pembatasan hak gugat cerai, sehingga tidak perlu ada pembatasan waktu. Hal ini dapat dijawab bahwa pembatasan ini merupakan kebijakan pemerintah. Pemerintah berhak menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>155</sup> Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Qs. An-Nisa':59).

Dalam ayat di atas Allah *subhanahuwata'ala* memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan rasul-Nya, demikian juga untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adanya perintah

<sup>154</sup> Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 12.

<sup>155</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadis), hal. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mentaati pemimpin menunjukkan bahwa pemimpin memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus terpenuhi padanya dua hal;

a. Tidak menyelisihi syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah,<sup>156</sup> sebagaimana nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah”.<sup>157</sup>

b. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.<sup>158</sup>

Maslahat terbesar yang diharapkan dapat segera terwujud dengan ditetapkannya Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Jika sejak awal suami menikah lagi, dan para istri yang lama rida atas pernikahan tersebut baik secara eksplisit atau pun implisit, maka

<sup>156</sup> Hasan Al-Hindawi, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, (Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435H), hal. 345.

<sup>157</sup> Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 4, hal. 73, no. 3889.

<sup>158</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hal. 121.

hak gugat cerai telah gugur tanpa menunggu waktu satu tahun. Rida secara eksplisit maksudnya adalah menyatakan secara terang-terangan menyetujui pernikahan baru suami mereka, baik secara lisan atau pun tulisan. Dalam ucapan atau pun tulisan seperti: “Aku setuju kamu menikah lagi”. Adapun rida secara implisit maksudnya adalah rida yang tidak dinyatakan secara terang-terangan baik secara lisan atau pun tulisan, akan tetapi hal ini dapat terlihat dari sikap dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, seperti mereka tetap ceria dan tidak sama sekali menghalangi suaminya berpoligami.

Dasar hukum bahwa jika sejak awal suami menikah lagi, dan para istri yang lama rida atas pernikahan tersebut baik secara eksplisit atau pun implisit, maka hak gugat cerai telah gugur tanpa menunggu waktu satu tahun adalah karena hak gugat cerai adalah hak mereka, sehingga jika mereka menggugurkan hal tersebut maka diperbolehkan, dan rida atas pernikahan baru suami mereka secara otomatis menggugurkan hak gugat cerai, karena hak gugat cerai diberikan kepada para istri adalah untuk mencapai maslahat, dan keridaan para istri merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa pernikahan suami mereka tidak menyebabkan mudarat, tetapi sebaliknya yaitu membawa maslahat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 6. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya

Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya maksudnya adalah istri yang baru dinikahi berhak menggugat cerai suaminya karena ia tidak menjelaskan pernikahan lamanya dengan wanita lain, sehingga ketika akad nikah dilaksanakan, istri baru tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah memiliki istri.<sup>159</sup>

Dasar hukum penetapan hak cerai bagi istri baru yang tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikahi wanita lain sebelumnya adalah pertama, karena pada dasarnya nikah dilakukan rela sama rela, suka sama suka.<sup>160</sup> Sehingga jika seorang laki-laki tidak jujur kepada wanita yang akan dinikahinya, maka wanita tersebut berhak menggugat cerai setelah pernikahan dilaksanakan dan ternyata di tertipu, sekiranya laki-laki tersebut jujur, maka pernikahan tidak akan terjadi.

Dasar hukum kedua adalah sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ، مَا اسْتَخَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

<sup>159</sup> Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

<sup>160</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414H), jld. 3, hal. 18.

“Sesungguhnya persyaratan yang paling wajib dipenuhi adalah persyaratan terkait pernikahan”.<sup>161</sup>

Dalam hadis di atas nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* menjelaskan bahwa persyaratan atau suatu kesepakatan yang paling wajib dipenuhi adalah persyaratan atau kesepakatan yang terkait dengan pernikahan.<sup>162</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang wanita rela untuk dinikahi karena laki-laki yang menikahnya sedang tidak memiliki istri, maka laki-laki yang menikahnya sebenarnya telah melakukan penipuan, yaitu dengan tidak jujur dan menyembunyikan pernikahan lamanya. Sehingga dengan demikian istri yang baru terzalimi, atas dasar inilah ia memiliki hak gugat cerai.<sup>163</sup>

Jika dikatakan bahwa, jika istri tidak secara terang-terangan menolak untuk dipoligami dan tidak secara terang-terangan mensyaratkan bahwa laki-laki yang menikahnya sedang tidak dalam kondisi memiliki istri, maka dalam hal ini istri baru tersebut tidak memiliki hak gugat cerai, karena ia tidak mensyaratkan sebelum pernikahan. Maka kita jawab dengan dua jawaban, pertama, penetapan hak gugat cerai bagi istri baru tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Kedua, meskipun istri yang baru tidak secara terang-terangan menolak untuk dipoligami dan tidak secara terang-

<sup>161</sup> Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 28, hal. 592, no. 17362. *Shahih*.

<sup>162</sup> Al-Munawi, *faidhul Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356H), jld. 2, hal. 418, no. 2188.

<sup>163</sup> Muhammad Ya'qub Ad-Dahlawi, *Dhamanat Huquqil Mar-ah Az-Zaujiyyah*, (Riyadh, 'Imadatul Bahtsil 'Ilmi Bil Jami'ah Al-Islamiyyah, 1424H), hal. 172.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terangan mensyaratkan bahwa laki-laki yang menikahinya sedang tidak dalam kondisi memiliki istri, namun secara *'urf* persyaratan tersebut dianggap ada, karena secara *'urf* wanita lebih suka tidak dipoligami dari pada dipoligami. Dalam kaidah fikih disebutkan:

المُعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Segala sesuatu yang telah berlaku secara *'urf*, hukumnya sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan".<sup>164</sup>

Dasar hukum ketiga adalah sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain".<sup>165</sup> Jika istri yang baru dipoligami tidak diberikan hak gugat cerai, maka hal ini akan menyebabkan mudarat baginya, sehingga seiring dengan penipuan atau penyembunyian istrilama adalah terlarang, maka istri baru memiliki hak gugat cerai agar tidak terjadi mudarat kepadanya.

Dasar hukum keempat, teori *maalaatul af'aal*.<sup>166</sup> Berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, maka istri baru yang tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikahi wanita lain sebelumnya perlu diberi hak gugat cerai, jika

<sup>164</sup> Ahmad Zarqo, *Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1409H), hal. 237.


<sup>165</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430H), jld. 3, hal. 73, no. 1874, *shahih lighairihi*.

<sup>166</sup> Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, maka di masa-masa yang akan datang akan ada laki-laki lain yang melakukan hal yang sama terhadap wanita yang dinikahinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami Terhadap *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* tidaklah berdiri dengan sendirinya, melainkan ia di bangun di atas dalil-dalil *syar'i*, dan berkembang juga dengan mengikuti dalil-dalil *syar'i*. Asy-Syaikh Nuruddin Al-Khadimi menjelaskan:

خلاصة صلة المقاصد بالأدلة: يتبين مما ذكرنا أنّنا أن مقاصد الشريعة ليست دليلاً مستقلاً عن الأدلة الشرعية؛ بل هي تابعة لتلك الأدلة ومتفرعة عنها ومتولدة منها؛ فالعلاقة بينهما علاقة تبعية وتضمن وليست علاقة استقلال وتفرد.

“Kesimpulan dari hubungan antara *maqashid* dengan dalil-dalil *syar'i* adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa *maqashid syariah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri tanpa dibangun di atas dalil-dalil *syar'i*, akan tetapi *maqashid syariah* mengikuti dalil-dalil *syari'i* dan terlahir dari dalil-dalil *syar'i* tersebut, sehingga hubungan antara *maqashid syariah* dengan dalil-dalil *syar'i* adalah hubungan *taba'iyah* (pengikut) dan *tadhmin* (substansial), bukan hubungan independensi dan individualitas”.<sup>167</sup>

Asy-Syaikh Nuruddin Al-Khadimi juga menjelaskan bahwa empat dalil yang menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* sesungguhnya di bangun di atas dalil-dalil *syar'i*.<sup>168</sup>

<sup>167</sup> Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hal. 41.

<sup>168</sup> Ibid, hal. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertama, penamaan *maqashid syar'iah* dengan menambahkan kata “*syari'ah*” merupakan indikasi yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa *maqashid* tersebut dibangun dan didapatkan dari dalil-dalil *syar'i*.<sup>169</sup>

Kedua, *maqashid syari'ah* adalah apa yang diinginkan oleh Pembuat syariat, dan hal ini dapat diketahui dari wahyu Pembuat syariat dan hukum-hukum-Nya. Dengan demikian *maqashid* syariat hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil *syar'i* melalui firman-Nya atau pun melalui sunah nabi-Nya *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Ketiga, para ulama salaf dan *khalaf* telah bersepakat bahwa *maqashid* tidak berdiri sendiri melainkan dibangun di atas dalil-dalil *syar'i*. Hal ini terlihat dari penjelasan-penjelasan mereka tentang maslahat-maslahat yang diakui syariat, tentang maslahat-maslahat yang disarikan dari dalil-dalil *syar'i* dan hukum-hukum syariat.<sup>170</sup>

Keempat, *al-istiqra'* (telaah) terhadap sejarah Islam dari masa ke masa menunjukkan bahwa *maqashid* dibangun di atas dalil-dalil *syar'i* dan tidak berdiri sendiri, hal ini terlihat dari berlaku dan relevannya syariat Islam dari zaman ke zaman, sekiranya syariat Islam tidak relevan dengan fitrah manusia, tentu syariat Islam tidak bisa berlaku dan relevan untuk setiap zaman. Berlaku dan sesuainya syariat islam untuk setiap zaman menunjukkan bahwa syariat Islam adalah berasal dari Tuhan yang Maha

<sup>169</sup> Ibid.

<sup>170</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bijaksana, yang mengetahui kebaikan dan maslahat untuk hamba-hambanya.<sup>171</sup>

Setelah melakukan analisis terhadap substansi-substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, penulis memandang bahwa semua substansi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua dasar hukum dari substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami kembali kepada tiga metode ijtihad:

Pertama ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad yang dilakukan melalui pemahaman terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunah, baik dari sisi umum, khusus, *muthlaq*, *muqayyad*, *manthuq*, *mafhum* dan lain sebagainya.<sup>172</sup>

Kedua, ijtihad *qiyasi*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan suatu masalah yang ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan melihat kesamaan ilat hukum.<sup>173</sup>

Ketiga, ijtihad *bitakhrijil furu' 'alal ushul al-kulliyah* (mengeluarkan hukum permasalahan *furu'*/cabang berdasarkan kaidah

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Muhammad Sulaiman, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H), jld. 1, hal. 118.

<sup>173</sup> Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 4, hal. 1866.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum), yaitu ijihad yang dilakukan dengan mengembalikan hukum permasalahan *furu'*/cabang kepada kaidah umum.<sup>174</sup>

Keempat, ijihad *istishlahi*, yaitu ijihad yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan maslahat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunah.<sup>175</sup>

Setelah penulis memastikan bahwa substansi-substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah sesuai dengan syariat Islam, selanjutnya penulis menganalisis relevansi substansi-substansi tersebut dengan *maqashid syariah*.

Asy-Syaikh Nuruddin Al-Khadimi dalam kitabnya *'Ilmul Maqashid Asy-Syar'iyah* menjelaskan bahwa metode penetapan *maqashid syari'ah* ada dua; pertama, *al-istinbath al-mubasyir minal qur'an wassunnah* (*istinbath* secara langsung dari Al-Qur'an dan sunah). Kedua, metode *al-istikhrāj minal maqashid al-ashliyyah wattabi'ah* (mengeluarkan *maqashid* dari *maqashid* pokok dan *maqashid* pengikut).<sup>176</sup>

Metode pertama, *al-istinbath al-mubasyir minal qur'an wassunnah* (*istinbath* secara langsung dari Al-Qur'an dan sunah). Metode ini menggali *maqashid syariah* dari Al-Qur'an dan sunah melalui *istinbath*, baik melalui

<sup>174</sup> Abdullah Muhammad, *Taushif Al-Aqdhiyah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*, jld. 1, hal. 334.

<sup>175</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 2, hal. 11.

<sup>176</sup> Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *'Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah 'Abiikaan), hal. 67-69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





lafaz *sharih* (jelas) berupa *al-amru* (perintah) dan *an-nahyu* (larangan) secara langsung, atau pun melalui analisis ilat hukum pada kedua lafaz tersebut.<sup>177</sup> Contoh *al-amru* dan *an-nahyu* adalah perintah Allah *subhanahuwata'ala* untuk melaksanakan salat, zakat, haji, menegakkan keadilan, larangan berbuat zina, berjudi, minum kdan lain sebagainya. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dibangun di atas ilat hukum berupa *maqashid* mendapatkan kebaikan dan manfaat serta menolak mudarat bagi manusia.<sup>178</sup>

Dapat dipahami dari perintah-perintah tersebut bahwa *maqashad Asy-Syari'* (tujuan Allah) dapat terwujud ketika perintah-perintah tersebut dilaksanakan. Demikian juga dapat dipahami dari larangan-larangan tersebut bahwa bahwa *maqashad Asy-Syari'* (tujuan Allah) dapat terwujud ketika apa yang dilarang benar-benar di jauhi. Sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa *al-amru wan-nahyu* merupakan metode pertama untuk mengetahui dan menetapkan *maqashid syariah*.<sup>179</sup>

Metode kedua, metode *al-istikhray minal maqashid al-ashliyyah watabi'ah* (mengeluarkan *maqashid* dari *maqashid* pokok dan *maqashid* pengikut). *Maqashid ashliyyah* adalah tujuan dasar atau tujuan utama dan tertinggi dari suatu hukum syariat, dan *maqashid taba'iyah* adalah tujuan

<sup>177</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 3, hal. 135.

<sup>178</sup> Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah 'Abiikaan), hal. 67.

<sup>179</sup> Ibid, hal. 68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat.<sup>180</sup> Penerapannya adalah seperti melihat *maqashid* pokok pada perintah salat, yaitu *at-ta'abbud*, murni beribadah kepada Allah. Setelah itu baru kita mengeluarkan *maqashad-maqashad* berikutnya, seperti mencegah dari perbuatan keji dan munkar,<sup>181</sup> manajemen waktu dan disiplin, membuat anggota tubuh sehat dan lain sebagainya.

Dalam pernikahan dan poligami terdapat *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah*. Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid ashliyyah* atau tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *at-tanasul* atau mendapatkan keturunan, yang disebut juga dengan *hifzhun nashl*, demikian juga dengan poligami.<sup>182</sup> Hal ini berdasarkan *al-istiqra'* (telaah) para ulama terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan sunah-sunah *rasulullah shallallahu 'alaihi wsallam*. Dasar hukum hal ini secara rinci dan analisisnya telah penulis tuangkan pada bab II Kajian Teori dari penelitian ini. Di antara dasar hukum *maqshad ashli* dalam poligami tersebut adalah riwayat dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا

“Dahulu *rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan (kami) untuk menikah dan melarang (kami) untuk hidup membujang (tidak pernah menikah) dengan larangan yang sangat keras”. Kemudian Anas bin Malik

<sup>180</sup> Ibid, hlm. 275.

<sup>181</sup> Qs.Al- 'Ankabut:45).

<sup>182</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*radhiyallahu 'anhuma* menyebutkan sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku berbangga dihadapan para nabi pada hari kiamat nanti atas banyaknya ummatku”.<sup>183</sup> Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk membujang selamanya. Bahkan dalam redaksi hadis nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menggunakan *الولد al-walud*, wanita yang dapat melahirkan banyak anak, dan redaksi hadis adalah redaksi perintah, yang semakin memper tegas bahwa tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan dan menjaga keturunan.

Setelah melakukan analisis terhadap *maqashid ashliyyah* pada pernikahan dan poligami, yaitu *at-tanasul* atau *hifzhun nasl*, dan setelah menganalisis substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, maka penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985

<sup>183</sup> Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 20, hal. 63, no. 12613. tahqiq: Syu'aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 11 Tentang Poligami relevan dengan *maqashid syariah* dengan tiga alasan sebagai berikut.

Pertama, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami mengakui syariat poligami. Hal dapat diketahui secara jelas dengan terbitnya undang-undang tentang poligami itu sendiri, karena jika undang-undang tidak mengakui syariat poligami tentu tidak akan mengatur praktik poligami atau bahkan kebalikannya yaitu melarang praktik poligami. Undang-undang yang ditetapkan negara bukanlah seperti pendapat individu yang dapat ditolak oleh siapa saja yang tidak mau menerimanya. Akan tetapi undang-undang adalah pedoman bagi seluruh warga negara, bagi yang suka atau pun sebaliknya.

Alasan kedua, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami memperkuat penerapan syariat poligami. Jika pendapat fikih dari seorang ulama atau dari suatu mazhab merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih, maka undang-undang atau qanun tidaklah demikian. Asy-Syaikh Mushtafa Ahmad Zarqa menjelaskan:

وَالْمَحْصَلَةُ الْنَهَائِيَّةُ لِلتَّقْنِينِ هِيَ أَنَّهُ يَنْبُثُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حُكْمًا فِقْهِيًّا وَاجِدًا وَاضِحَ النَّصِّ وَاجِبَ التَّطَبُّقِ عَلَى الْقَاضِيِ وَالْمُتَقَاضِيِ . وَيُنْخَصِرُ اجْتِهَادُ الْقَاضِيِ حِينَئِذٍ فِي فَهْمِ هَذَا النَّصِّ وَتَطَبُّقِهِ عَلَى وَقَائِعِ الْقَضَايَا

“Hasil akhir dari kodifikasi undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut satu hukum fikih dengan teks yang jelas dan wajib diterapkan bagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*qadhi* (hakim) dan *al-mutaqadhi* (pihak yang berperkara). Ijtihad *qadhi* terbatas dengan memahami teks undang-undang dan penerapannya pada kasus-kasus nyata”.<sup>184</sup> Dengan demikian, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami memperkuat penerapan syariat poligami.

Alasan ketiga, pengakuan dan penguatan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami terhadap syariat poligami melazimkan bahwa *maqshad ashli* atau tujuan pokok dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah *at-tanasul* atau *hifzun nasl*, karena undang-undang tersebut pada dasarnya dibangun berdasarkan syariat pernikahan dan poligami, dan *maqshad hifzun nasl* itu sendiri sesungguhnya di bangun di atas syariat pernikahan dan poligami.<sup>185</sup>

Esensi *hifzhun nasl* atau *at-tanasul* (berketurunan) adalah terjaganya nasab anak dengan melaksanakan *at-tanasul* yang sesuai syariat, yaitu dengan mewujudkan tali pernikahan.<sup>186</sup> Melalui hubungan pernikahan yang sesuai syariat, maka nasab keturunan akan terjaga, diketahui siapa ayah mereka. Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami terhadap syariat poligami memiliki peran

<sup>184</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhil 'Amm*, jil. 1, hal. 314.

<sup>185</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibnu 'Affan, 1417H), jld. 1, hlm. 383.

<sup>186</sup> Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325H), jld. 2, hal. 140.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting untuk mewujudkan *hifzun nasl*, karena dengan legalnya poligami secara negara, hal ini akan menutup pintu-pintu perzinaan.

Jika dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami hanya mempersulit penerapan poligami dengan berbagai persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, dan ini merupakan indikasi bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami cenderung tidak menginginkan poligami terjadi.

Hal di atas bisa kita jawab dengan kita mengatakan bahwa substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami tidaklah bersifat mempersulit, akan tetapi bersifat mengatur pelaksanaan poligami, sehingga pelaksanaannya akan melahirkan masalah yang banyak, bukan sebaliknya yaitu melahirkan banyak mafsadat. Hal ini justru selaras dengan *maqshad* (tujuan) *hifzhud din* atau menjaga agama, yaitu agar manusia tidak mendahulukan hawa nafsunya di atas ibadah kepada Allah. Tidak berbuat zina merupakan bentuk ibadah kepada Allah, yaitu mentaati Allah dengan menjauhi larangan-larangannya, tidak berbuat kezaliman dengan poligami tanpa aturan juga merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah, yaitu tidak menuhankan hawa nafsu. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya?”.

(Qs.Al-Furqan:43).

Allah *subhanahu wata'ala* juga berfirman:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (Qs.Al-Qashash:50).

Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami juga sesungguhnya selaras dengan dua ayat di atas, mengatur pelaksanaan poligami, agar warga negara tidak menuhankan hawa nafsu mereka dengan melakukan poligami sesuka mereka sehingga berpotensi menyebabkan mudarat yang besar.

Adapun *maqashid taba'iyah* dalam pernikahan adalah berbagai kebaikan dan maslahat yang bersifat mengikut serta menyempurnakan *maqshad ashliyyah*.<sup>187</sup> Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa *maqshad taba'iyah* tersebut adalah seperti mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebaikan dari status sosial istri dan keluarganya, pelayanan istri dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan untuk istri dalam

<sup>187</sup> Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 277.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sehari-hari, atau menikmati segala hal yang Allah halalkan dari pasangan, mendapatkan manfaat dari kekayaan pasangan, menikmati paras pasangan yang menawan, mendapatkan motivasi dari pasangan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan lain sebagainya.<sup>188</sup> Semua *maqashid taba'iyah* ini dapat kita tarik dari *maqshad ashli* yaitu *hifzun nasl*.

Demikian juga *maqashid tabi'ah* pada Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, kita dapat mengeluarkannya dengan berpatokan terhadap *maqshad Ashli* yaitu *hifzhun nasl*. Berikut ini adalah substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami beserta *maqashid taba'iyah* di dalamnya. *Maqashid taba'iyah* yang akan penulis sebutkan berikut ini adalah *maqashid* yang dikeluarkan dengan memperhatikan *maqshad ashli* yaitu *hifzun nasl*.

- a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.

*Maqashid tabi'ah:*

Mewujudkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga dan terwujudnya hubungan yang harmonis di antara para istri, adanya hubungan tolong-menolong antara para istri. Redina Ibrahim Husain Ar-Rifa'i dalam penelitiannya yang berjudul *Shuwar Az-Zawaj Al-*

<sup>188</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 383.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary* (Bentuk-bentuk Pernikahan Kontemporer dan Dampaknya Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga),<sup>189</sup> menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* (disembunyikan atau tidak tercatat) berpengaruh terhadap ketenangan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang akan berpoligami menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, sehingga wanita yang akan dinikahinya dapat mengetahui semuanya, ia telah menempuh usaha untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangganya.

- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.

*Maqashid tabi'ah:*

Mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka. Dr. Hammad Muhammad dalam penelitiannya yang berjudul *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah* (Kaidah Perbuatan Hukum Pemerintah Terhadap Rakyatnya Harus Berdasarkan Maslahat dan Praktik-praktik Kontemporer), menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan maslahat untuk rakyatnya adalah mewajibkan rakyatnya

<sup>189</sup> Redina Ibrahim Husain Ar-Rifa'I, *Shuwar Az-Zawaj Al-Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary*, edisi 13, Jurnal Al-Urduniyyah Fi Ad-Dirasat Al-Islamiyyah vol. 3, hal. 157, 1438H, Yordania: Universitas Al-Bayt.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pencatatan atau administrasi pernikahan, hal ini dalam rangka menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka.<sup>190</sup> Hak-hak anak dalam hal ini ada yang berupa tujuan utama dalam pernikahan atau *maqshad ashli* yaitu menjaga nasab, dan juga ada yang bersifat *taba'i*, yaitu seperti penyempurnaan kebutuhan secara umum setelah kebutuhan pokok terpenuhi, pendidikan akhlak<sup>191</sup> dan lain sebagainya.

- c. Istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.

*Maqashid tabi'ah:*

Menjaga hak-hak istri. Ad-Dardir *rahimahullah* menjelaskan bahwa istri berhak menggugat cerai suaminya dengan sebab mudarat yang menimpa istri, yaitu segala sesuatu yang tidak boleh diperbuat terhadap istri, seperti *menghajrnya/mendiamkannya* tanpa sebab yang dibenarkan syariat, demikian juga memukulnya, mencacinya, dan lain sebagainya.<sup>192</sup>

- d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*.

*Maqashid tabi'ah:*

<sup>190</sup> Hammad Muhammad, *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, edisi 32, Jurnal Kulliyah Asy-Syari'ah Wal-Qanun, volume 2, hal. 148, 2020, Mesir: Universitas Al-Azhar.

<sup>191</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 2, hal. 22.

<sup>192</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarhil Kabir*, (Darul Fikr), jld. 3, hal. 345.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terlindunginya hak-hak istri. Haris Ali Ibrahim dan Sulaiman Muhammad Hilal dalam penelitian mereka yang berjudul *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i* (Kewenangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Yudisial), menjelaskan bahwa diantara faktor-faktor yang menjadikan hakim berhak memisahkan antara suami dan istri adalah untuk menghilangkan mudarat dan kezaliman atas istri serta dalam rangka melindungi hak-hak istri.<sup>193</sup>

- e. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.

*Maqashid tabi'ah:*

Melindungi hak-hak suami. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mencapai maslahat, yaitu melindungi hak-hak suami, dengan tetap mempertahankan istrinya.<sup>194</sup>

- f. Istri yang baru, dapat menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.

*Maqashid tabi'ah:*

<sup>193</sup> Haris Ali Ibrahim dan Sulaiman Muhammad Hilal, *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i*, edisi 36, Jurnal Al-'Ulum Al-Qanuniyyah, 2021, Baghdad: Universitas Baghdad.


<sup>194</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hal. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melindungi hak-hak istri yang baru. Berdasarkan teori *malaatul af'aal*, ketentuan ini dapat menutup pintu-pintu kezaliman dan penipuan terhadap para wanita yang akan dinikah sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.<sup>195</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>195</sup> Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 12.